



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 3732/Pdt.G/2016/PA.Im.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3732/Pdt.G/2016/PA.Im, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 2012, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 08 Juli 2012 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 orang bernama anak ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon Belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 8 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi idzin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 1 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di nggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2015 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya termohon tidak menghargai Pemohon sebagai sorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak datang menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, kemudian pada November tahun 2015 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena termohon tidak menghargai Pemohon sebagai sorang suami dan kepala keluarga;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ROSMIATI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH.** dan **Drs. SUHARDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **LILY FALICHAH, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dra. Hj. ROSMIATI, SH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH.**

Ttd.

**Drs. SUHARDI**

Panitera Pengganti

Ttd.

**LILY FALICHAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 360.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Biaya materai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 451.000,-      |

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA  
OLEH  
PANITERA

**Drs. H. PARIKHI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)